



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Prgi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan : URT, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Toribulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasinya, orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasinya, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Tomoli 14 Februari 2002

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : belum bekerja

Alamat : Dusun I, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan

Toribulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Selanjutnya Sebagai Calon Istri

Nama : XXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Malakosa 29 September 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo,

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Selanjutnya Sebagai Calon Suami

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Toribulu Dengan Nomor Surat B-112/KUA.22.09.09/PW.01/09/2020;

- Bahwa Anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan **XXXXXX (Calon Suami)**. Dan Hubungan ini sedemikian eratny bahkan antara anak pemohon dengan calon Suaminya telah lama menjalin asmara selama 6 tahun;

- Bahwa Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka Serta sudah siap untuk menjadi suami dan atau isteri yang baik dalam rumah tangga;
- Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama (XXXXXX) lahir pada tanggal 14 Februari 2002 (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXX) lahir pada tanggal 29 September 2000 (umur 20 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

XXXXXX, tempat Tomoli dan tanggal lahir 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, alamat di KABUPATEN PARIGI MOUTONG. telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ibu ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal XXXXXX sejak 6 tahun yang lalu, karena sekolah pula pada sekolah yang sama dan keduanya telah berhubungan sangat erat serta telah melakukan lamaran dan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sebenarnya baru saja menyelesaikan pendidikan SMANYa namun ijazahnya belum keluar;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon baru saja menyelesaikan pendidikan SMA akan tetapi ijazahnya belum keluar, namun sudah dinyatakan lulus;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena sudah merasa cocok, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan XXXXXX dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

## 2. Calon Suami Anak Pemohon

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malakosa, 19 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (Peternak), alamat di Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon paham para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon untuk menikah dengannya;
- Bahwa pihak KUA menolak untuk menikahkan dirinya dengan anak para Pemohon karena belum terpenuhi syarat usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah lama mengenal dan berhubungan dengan anak para Pemohon sejak 4 tahun yang lalu dan telah melamar anak para Pemohon serta telah menentukan tanggal pernikahan atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon selulus sekolah kemarin mendaftarkan diri sebagai Polisi akan tetapi tidak lulus dan saat ini telah bekerja sebagai wiraswasta (Peternak);
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

## 3. Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon adalah calon besannya;
- Bahwa, orang tua calon suami tahu para Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXXXX yang akan menikah dengan anaknya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX sekarang berusia 18 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan XXXXXX telah lama berhubungan sangat dekat dan telah melangsungkan lamaran serta telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX berstatus gadis jejak;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;
- Bahwa calon besan para Pemohon telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa calon besan para Pemohon bersama para Pemohon berkomitmen untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor.7208110602080070, Tanggal 28 Februari 2009., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 002226/IST/2008/2002, Tanggal 18 Juli 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Nomor B-112/KUA.22.09.09/PW.01/09/2020, tanggal 11 September 2020 dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi, Nomor B-112/KUA.22.09.09/PW.01/09/2020, tanggal 11 September 2020, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18.DI/06/0025846 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Kasmia yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Toribulu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

5. Fotokopi buku nikah nomor 05.05.IV.1993 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maiwa tertanggal 10 bulan Maret 1993, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.5);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Toribulu karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX sekarang berumur 19 Tahun;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXX (calon Suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya sehingga kuatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Hubungan diluar Nikah.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian tetap, bekerja sebagai wiraswasta (Peternak) yang meneruskan usaha orang tuanya dimana calon suami anak para Pemohon itu berpenghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam sebulan;

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Toribulu karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXX sekarang berumur 19 Tahun;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi





- Bahwa pihak keluarga dari pihak para Pemohon dan calon besannya sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan XXXXXX (calon Suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya sehingga kuatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Hubungan diluar Nikah.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 18 tahun Bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, umur 19 tahun Bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Selatan berdasarkan surat Nomor B-112/KUA.22.09.09/PW.01/09/2020. menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 07 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Toribulu, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toribulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 07 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXX, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan SMA akan tetapi Ijazahnya belum keluar;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu 3 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, namun belum pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toribulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 Tahun, 07 Bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan yang pendidikan tingkat SMA sehingga hal itu telah memenuhi kewajiban pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai yang dimaksud dengan kata "*penyimpangan*" merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai "*pintu darurat*" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa "*dispensasi*" (*dispensatie*) berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (darurat). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) sangat menitikberatkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi





pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak-anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر

وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa alasan hukum yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dan memiliki penghasilan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

*Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 07 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXX, umur 18 Tahun, 07 Bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXX, umur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal .23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriah oleh Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Qadariyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 460.000,00      |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h : Rp 576.000,00**

**(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Prgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)